

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan penggantian Biaya Tata Usaha (Leges) ketentuan - ketentuan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah,

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Penggantian Beaya Tata Usaha (Leges) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor Hk./345/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/ B tanggal 31 Desember 1979 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Beaya Pengganti Naskah (Leges), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 221/P tahun 1981 tanggal 1 Juli 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tahun 1981 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 2 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk mendapatkan legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Atas pemberian legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, kepada yang bersangkutan dikenakan retribusi berupa uang leges ;
- (2) Pengenaan retribusi uang leges dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga dilaksanakan di Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Pasal 4, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi (uang leges) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis, tiap lembar kwarto sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali surat-surat Perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Untuk tiap eksemplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan, masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- d. Untuk lembar-lembar cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah (yang tidak merupakan buku/himpunan) tiap peraturan, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) dan yang merupakan Himpunan Peraturan Daerah, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- e. Untuk pemanda tangan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- f. Untuk mencari surat-surat dalam arsip oleh petugas Pemerintah Daerah, setelah yang bersangkutan mendapat ijin dari Kepala Daerah, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- g. Untuk membuat turunan atau membuat catatan dari arsip setelah yang berkepentingan mendapat ijin dari Kepala Daerah, setiap lembar sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- h. Pemberian satu Surat Ijin Reklame, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- i. Pemberian Satu Surat Keterangan Politik Kewarganegaraan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- j. Pemberian satu Surat Ijin Pembongkaran dan atau Pengangkut
an jenazah, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;
- k. Pemberian satu Surat Keterangan Ijin Tempat Usaha dengan
Undang-undang Gangguan (Hinder Ordenantie) :
1. a. Untuk Badan ~~Hukum~~ Usaha atau Pengusaha Golongan I se
besar Rp.25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Untuk Badan Hukum Usaha atau Pengusaha Golongan II
sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Badan Usaha Perorangan Menengah, sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
 3. Untuk Pengusaha Kecil (Ekonomi Lemah),sebesar Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

D. Pasal 7 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Atas pelunasan pembayaran leges tersebut pada ayat(1) dan
(2) pasal ini, kepada yang bersangkutan harus **diterikan**
Tanda Pelunasan Pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus
memasukkan kedalam Buku Register Penerimaan.

E. Setelah pasal 9, ditambah pasal 9 a, dan harus dibaca sebagai
berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber
laku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo
kerto Nomor 13 tahun 1980 ;

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 27 Februari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B. A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1986 Nomor 143/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 19 Mei 1986 Nomor:2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M JASIN.
NIP. 510 035 499

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG
PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan besarnya pungutan Penggantian Biaya Tata Usaha (leges) dan ketentuan lain-lain yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1980, dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi.

Hal ini perlu dilaksanakan, karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sekarang serta perkembangan keadaan dewasa ini.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan pungutan penggantian Biaya Tata Usaha (Leges) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

A. Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

B. Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

C. Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.

s/d d

huruf e : Yang dimaksud penanda tangan disini adalah untuk satu kepentingan, misalnya Surat-surat Keputusan dan sebagainya.

huruf f : Cukup jelas

s/d j

huruf k :

huruf k : Yang dimaksud Badan Hukum Usaha atau Pengusaha Golongan I ialah : yang modal investasinya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus - juta rupiah) keatas dan Surat Ijinnya diterbitkan oleh Departemen Perindustrian - Pusat.

Badan Hukum Usaha atau Pengusaha Golongan II ialah : Yang Modal Investasinya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Ijinnya diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Tingkat I Jawa Timur.

D. Pasal 7 ayat (3): Bentuk, ukuran dan besarnya nilai dari Tanda Pembayaran Leges (TPL) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

E. : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
